

## BAB V

### PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah disampaikan pada bab sebelumnya maka kesimpulan dan saran dari penelitian ini sebagai berikut :

#### 5.1 Kesimpulan

Bank sebagai lembaga intermediasi, artinya bank berperan menjadi perantara pihak yang kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana. Bank menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam bentuk kredit. Kredit modal kerja adalah kredit yang digunakan untuk membantu modal usaha dan mengembangkan usaha.

1. Kredit modal kerja merupakan fasilitas kredit yang diberikan kepada nasabah untuk penambahan modal usaha seseorang atau pedagang yang telah memenuhi kriteria untuk mendapatkan pinjaman. Dalam pemberian kredit modal kerja melibatkan pihak-pihak tertentu. Pihak-pihak yang terkait dalam pemberian kredit modal kerja yaitu debitur sebagai pemohon kredit, bank sebagai kreditur, dan notaris sebagai pihak yang membantu legalitas proses kredit.

Dalam pemberian kredit modal kerja harus melalui proses tahapan yang teliti dan hati-hati. Tahapan proses pemberian kredit modal kerja pada PD. BPR Bank Daerah Lamongan diawali dengan pengajuan permohonan kredit dan penyerahan berkas-berkas yang digunakan sebagai persyaratan kredit, setelah itu dilakukan wawancara yang dilakukan oleh AO kredit kepada calon debitur dan

pengecekan SID untuk mengetahui apakah debitur masuk kedalam daftar hitam Bank Indonesia. Proses selanjutnya yaitu verifikasi data untuk memeriksa kebenaran data penghasilan dan agunan yang dimiliki calon debitur kemudian dilakukan proses analisa kredit yang dilakukan oleh analis kredit. Setelah kredit diusulkan kemudian dilakukan proses keputusan kredit yang dilakukan oleh direksi apakah kredit diterima atau ditolak, apabila kredit diterima maka akan dilakukan proses pencairan.

2. Penutupan kredit PD. BPR Bank Daerah Lamongan oleh debitur dapat dilakukan apabila kewajiban kredit sudah diselesaikan. Penyelesaian kewajiban kredit dapat dilakukan dengan cara normal maupun dipercepat. Dengan cara normal yaitu debitur mengangsur sesuai dengan perjanjian awal, mengenai jangka waktu dan besarnya angsuran. Sedangkan untuk dipercepat, debitur dapat melakukan pelunasan lebih awal dari yang telah diperjanjikan diawal.

Dalam pemberian kredit modal kerja pada PD. BPR Bank Daerah Lamongan juga menghadapi permasalahan, antara lain :

- a. Pengajuan permohonan kredit PD. BPR Bank Daerah Lamongan dengan menggunakan data-data yang fiktif.
- b. Debitur menunggak membayar angsuran.

## **5.2 Saran**

Setelah melakukan penelitian mengenai prosedur pemberian kredit modal kerja pada PD. BPR Bank Daerah Lamongan dan melihat permasalahan yang dihadapi saran yang dapat diberikan yaitu Analis kredit harus lebih bagus dalam

menganalisa kredit. Bagian yang menyangkut dalam proses pemberian kredit harus selalu teliti dan hati-hati untuk menghindari timbulnya permasalahan dikemudian hari. Selanjutnya pada saat verifikasi data harus lebih valid, jika data-data yang kurang meyakinkan atau diragukan untuk diverifikasi dengan metode *visit* meskipun status datanya sebagai pegawai dan harus ada pemantauan kredit.



## DAFTAR RUJUKAN

Agustin, Vinda. Wawancara di PD. BPR Bank Daerah Lamongan. Lamongan, 13 April 2018

Dendawijaya, Lukman. (2005). *Manajemen Perbankan*. Bogor: Ghalia Indonesia

Fitzgerald, Jerry. FitzGerald, Arda F. and Stalling Jr, Warren D. (1981) *Fundamentals Of System Analysis*, Edisi kedua, John Willey & Sons, New York.

Hasibuan, Malayu, SP. 2008. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: Bumi Aksara.

<https://bd1.co.id/> diakses 26 Maret 2018.

Ismail. 2011. *Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi*. Jakarta: Kencana Prebada Media Group.

Kasmir. 2014. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan.

